



**SALINAN PUTUSAN**  
**Nomor : 8/Pdt.G/2011/PA Mkl.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Jual Ikan, bertempat tinggal di  
xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx,  
Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Toraja Utara,  
selanjutnya disebut Penggugat;

**M e l a w a n**

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tukang Bemor, bertempat tinggal di  
xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx,  
Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten TanaToraja,  
selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 April 2011 yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale dengan Nomor : 8/Pdt.G/2011/PA.Mkl, tanggal 5 April 2011, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, menikah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2001, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 03/3/VIII/2001, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Toraja Utara, tanggal 14 Agustus 2001;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat berstatus sebagai janda mati dan melahirkan seorang anak sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
  3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga dirumah kontrakan di lorong xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Toraja Utara, berlangsung selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dan melahirkan seorang anak bernama xxxxxxxx, umur 7 tahun sementara dalam asuhan silih bergantian antara Penggugat dan Tergugat;
  4. Bahwa sekitar akhir tahun 2002 tanda- tanda ketidak harmonisan berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai nampak hal tersebut terlihat pada sikap Tergugat yang sering berjudi (menyabung ayam), minum minuman keras apabila diberi nasehat Tergugat marah dan memecahkan perabot rumah;
  5. Bahwa oleh karena peristiwa tersebut telah lama Penggugat pendam dengan maksud Tergugat mau berubah maka Penggugat memilih untuk bersabar mengingat anak penggugat dan Tergugat masih kecil yang memerlukan belaian kasih sayang dari kedua orang tuanya namun kesabaran Penggugat tidak membuat Tergugat mau sadar dari segala kesalahannya selama ini malah justru tambah menjadi- jadi dimana Tergugat selalu marah- marah dan mengancam untuk memukul Penggugat;
  6. Bahwa pada puncaknya pada awal bulan Maret, Tergugat mengambil utang kredit pada koperasi Mandala dengan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ditambah uang berbunga di tetangga sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanpa diketahui penggunaannya kalau di pertanyakan oleh Penggugat, Tergugat marah- marah dan melakukan pengancaman untuk menikam Penggugat dengan benda tajam (badik) sehingga Penggugat melapor pada Kapolsek Rantepao untuk diproses guna untuk menghindari persoalan yang akan terjadi;
  7. Bahwa dengan dasar itulah semua, akhirnya Penggugat



berkesimpulan jikalau keadaan rumah tangga seperti yang telah Penggugat alami sulit rasanya keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat di pertahankan lagi dan jikalau dipaksakan bukan mustahil akan membawa mudharat yang lebih besar;

8. Bahwa meskipun kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat begitu adanya akan tetapi pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan maret 2011 dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di rumah kontrakan dan pulang ke rumah keluarga tidak jauh dari rumah tempat tinggal semula akibat karena tidak tahan atas sikap dan tindakan Tergugat setiap marah selalu mengancam Penggugat dengan benda tajam sehingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang telah hampir sebulan lamanya;
10. Bahwa manakala perkara tersebut telah di putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Makale, Penggugat memohon untuk memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana tempat pernikahan di langsunakan ;
11. Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Makale cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx terhadap Penggugat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makale untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat di langsunakan untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Subsidi er :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adiknya ;

Menimbang, bahwa pada hari- hari persidangan yang telah di tetapkan, kedua belah pihak telah dipanggil untuk menghadap persidangan dimana Penggugat datang sendiri menghadap persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengirimkan wakilnya atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makale Nomor : 8/Pdt.G/2011/PA.Mkl tanggal 16 April 2011 untuk hadir di persidangan tanggal 20 April 2011 dan tanggal 21 April 2011 untuk hadir di persidangan tanggal 4 Mei 2011;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat supaya bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasehatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat oleh Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak menyampaikan jawaban ataupun sanggahannya terhadap alasan- alasan gugatan Penggugat tersebut karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat secara lisan memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, Umur 7 tahun berada dalam asuhan/ hadhonah Penggugat

Bahwa untuk menguatkan alasan- alasan gugatannya, Penggugat mengajukan alat -alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 03/3/VIII/2001 , yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx, tanggal 14 Agustus 2001, yang telah di natzegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai.(bukti P);

2. Fotokopy Akta Kelahiran 2890/RTP- C STR/XII/2003, yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja, Kabupaten xxxxxxxx, tanggal 23 Desember 2003, yang telah di natzegelen. (bukti P.2);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi- saksi untuk didengar keterangannya, dengan urutan pemeriksaan masing- masing sebagai berikut :

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan berjualan, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Toraja Utara;

saksi mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat adalah tetangga dekat saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 7 tahun dan sekarang telah dibawa oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena tempat tinggal saksi dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat hanya dibatasi dinding;
- Bahwa mulai bulan Januari 2011 sampai April, hampir setiap hari saksi mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sampai Tergugat mengancam untuk menikam Penggugat dengan badik;
- Bahwa saksi bersama Tergugat pernah berjudi (sabung ayam)bersama;
- Bahwa saksi juga sudah 2 kali menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi Tergugat tidak mau berubah dan tetap pada sifat kasarnya;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 34 Tahun, agama Islam,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan berjualan, bertempat tinggal di  
xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan  
xxxxxxx, Kabupaten Toraja Utara;

saksi mana telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada  
pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama xxxxxxxx;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui persis keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Saksi sering kerumah Penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah maupun di pasar sampai- sampai Tergugat mau menikam Penggugat dengan badik;
- Bahwa saksi juga mengetahui Tergugat berhutang di beberapa tempat termasuk berhutang pada saksi tanpa sepengetahuan Penggugat sampai si penagih hutang datang ke rumah baru Penggugat mengetahuinya;
- Bahwa saksi merasa Penggugat sanggup mengurus bahkan membiayai anak Penggugat dan Tergugat karena selama Penggugat dan Tergugat hidup bersamapun Penggugatlah yang mengurus dan membiayainya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat lebih baik bercerai, karena Saksi sebagai adik kandung Penggugat tidak tega melihat penderitaan Penggugat yang selalu di bentak- bentak bahkan diancam oleh Tergugat ;

keterangan selengkapnya sebagaimana telah dikutip dalam berita  
acara persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi- saksi tersebut,  
Penggugat menyatakan menerima alias xxxxxxx membenarkannya  
selanjutnya dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada  
gugatannya semula untuk bercerai dengan Tergugat dan memohon  
kepada majelis Hakim untuk menetapkan anak Penggugat dan Tergugat  
yang bernama xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx berada dibawah asuhan /





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadhonah Penggugat dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi kecuali mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) beserta penjelasannya dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 yang telah pula diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat ( 2 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak berhasil dan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga pemeriksaan perkaranya dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemanggilan, ternyata Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makale pada tanggal 16 April 2011 untuk persidangan tanggal 20 April 2011 dan tanggal 21 April 2011 untuk persidangan tanggal 4 Mei 2011, dimana Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makale tidak bertemu langsung dengan Tergugat dan relaas panggilan tersebut disampaikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Lurah kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Toraja Utara, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat 3 PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 138 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, namun Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar alasan yang di benarkan oleh hukum, maka gugurlah hak jawabnya oleh karena itu Tergugat patut dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, hal mana sejalan dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405:

**هـ ل ق د ل ا م ل ل ا ط و ه و ف ب ج د م ا ف ن ي م ل س م ا ل م ا ك د  
ن م م ك ا د ي ا ل ي ع د ن م**

Artinya :“ *Barang siapa di panggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur*“;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, kemudian apabila gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun kesakralan ikatan perkawinan, maka Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan ketidak hadirannya Tergugat saja akan tetapi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat tetap berkewajiban mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2001, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Perempuan bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat poin 6, didukung dengan keterangan saksi- saksi yang di ajukan oleh Penggugat dalam persidangan, maka patut di duga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran di karenakan sifat kasar Tergugat yang suka mengancam Tergugat dengan badik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut, Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat nyata- nyata telah pecah (marriage breakdown) yang disebabkan karena sikap kasar Tergugat yang suka mengancam dengan benda tajam, Tergugat juga sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak jelas kegunaanya, Tergugat juga sering berjudi (sabung ayam) hal mana telah menyebabkan retak dan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga keduanya tidak mampu lagi mempertahankan ikatan tali perkawinan yang telah terbina sekian lama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi- saksi sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 03/3/VIII/IX/2001 tanggal 14 Agustus 2001 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Toraja Utara dimana Penggugat dan Tergugat menikah, alat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, telah bermeterai cukup dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka secara formal alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan mempunyai nilai bukti yang sempurna (volledeg);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 2890/RTP- CSTR/XIII/2003, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tana Toraja, tertanggal 23 Desember 2003 dan telah bermaterai cukup, dimana xxxxxxxxxxxxxxxx adalah benar- benar anak kandung Penggugat dan Tergugat, alat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya oleh karena aslinya dibawa oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx, yang pada prinsipnya kedua orang saksi tersebut dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para saksi telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana termuat dalam duduk perkaranya dan saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan untuk menguatkan dalil gugatan Peggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 03/3/VIII/2001 dan keterangan saksi-saksi, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Peggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2001 dan telah dikaruniai seorang anak Perempuan bernama xxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Peggugat, dan bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi yang diakui oleh Peggugat dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Peggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, (P.1);
- Bahwa selama dalam pernikahan tersebut, Peggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama xxxxxxxx, umur 7 tahun, yang sekarang berada dalam asuhan Tergugat (bukti P.2);
- Bahwa rumah tangga Peggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena sifat kasar Tergugat yang suka mengancam Peggugat dengan benda tajam (badik) dan suka berhutang tanpa sepengetahuan Peggugat dengan penggunaan yang tidak jelas;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya alasan pokok gugatan Peggugat tersebut, membuktikan bahwa Peggugat dan Tergugat tidak mampu lagi mempertahankan dan mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, damai dan saling cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*) antara suami dan isteri sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al Qur'an surat Ar Rum ayat



21:

وَمِنْ عَلَيَاتِهِ لَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا.  
لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ  
لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir (QS. 30:21);

Menimbang bahwa keduanya tidak ada harapan untuk di satukan kembali dalam satu rumah tangga, karena hati keduanya telah retak sedemikian rupa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menghindari timbulnya kemadlaratan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh, hal mana sejalan dengan kitab *Fiqhussunah* Juz II halaman 347 yang berbunyi :

"Jika isteri mendakwa suaminya telah memberikan kemudharatan sehingga kelangsungan rumah tangganya tidak bisa dipertahankan, isteri boleh menuntut cerai kepada pengadilan, dalam hal ini jika telah terbukti madharat tersebut tidak dapat didamaikan, maka dalam kondisi seperti itu, hakim boleh menceraikan isteri dari suaminya dengan talaq satu ba'in jika kemadlaratan itu betul-betul terjadi dan hakim tidak mampu mendamaikan keduanya". ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dinilai cukup beralasan dan memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) dan huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dan Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh talak satu Ba'in Shughra dari Tergugat terhadap Penggugat, hal mana sejalan dengan dalil Kitab Bughayatul Maram:

ولا ذ لاشتد عد م رغبة للزوجة لز- و جها طلق



**عليه للقاء ذي طلاقه**

Artinya : “Apabila seorang istri telah sangat benci kepada suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu suami terhadap istrinya “ ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya selain memohon perceraian, Penggugat juga memohon hak asuh anak/hadhanah;

Menimbang, bahwa, Penggugat memohon agar hak asuh dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxx, perempuan, umur 7 tahun dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkanlah bukti P.2, yang merupakan bukti autentik dan berdasarkan keterangan saksi dibawah sumpah telah terbukti bahwa xxxxxxxxxxxxxxxx, perempuan, umur 7 adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa xxxxxxxxxx belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun, maka berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam anak tersebut berada di bawah asuhan dan pemeliharaan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak pengadilan memberikan keputusannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 dan Pasal 26 ayat (1) undang-undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yang pada pokoknya menyebutkan bahwa setiap anak berhak diasuh oleh orangtuanya, dan orangtuanya berkewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 KHI dan mempertimbangkan faktor psikologis maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat berhak mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sekalipun anak yang bernama xxxxxxxxxx ditetapkan dibawah pengawasan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat selaku ibunya, akan tetapi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat selaku ayahnya dan Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk, mendidik dan membiayai serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah terhadap anaknya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makale untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx terhadap Penggugat, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
4. Menetapkan anak bernama xxxxxxxxxxxx, perempuan, umur 7 tahun berada di bawah hadhanah Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makale untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 M bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1432 H, yang terdiri dari Drs. ABD. HAFID, SH sebagai Ketua Majelis, ZAHRA HANAFAI, SHI dan PADHLILAH MUS, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. ABD. AZIZ SAFAR sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Hakim Anggota ,**

**Ketua Majelis,**

**Ttd**

**Ttd**

**ZAHRA HANAFAI, SHI**

**Drs. ABD HAFID, SH**

**Ttd**

**PADHLILAH**

**MUS,**

**SHI**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd**

**Drs. ABD. AZIZ SAFAR**

## PERINCIAN BIAYA PERKARA

- |                              |     |           |
|------------------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran .....   | Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya Administrasi .....  | Rp. | 50.000,-  |
| 3. Panggilan Penggugat ..... | Rp. | 75.000,-  |
| 4. Panggilan Tergugat .....  | Rp. | 150.000,- |
| 5. Materai.....              | Rp  | 6.000,-   |
| 6. Redaksi.....              | RP. | 5.000,-   |





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah ..... Rp. 316.000,-

( Tiga ratus enam belas ribu rupiah )

Makale, 19 Mei 2011

Disalin sesuai aslinya

Panitera

JASMIN, SH

## Catatan :

Pada hari ini Senin, 06 Juni  
2011

Salinan Putusan ini diserahkan  
kepada Sitti Arafah binti Useng  
sebagai Penggugat dalam perkara  
Ceraai Gugat No. 8/Pdt.G/2011/PA.  
Mkl

dan Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap.

## CATATAN

Memerintahkan Jurusita Pengganti melalui Panitera agar  
amar putusan ini disampaikan kepada pihak Tergugat dengan  
memberi penjelasan bahwa ia berhak mengajukan perlawanan  
(Verzet) terhadap putusan ini menurut cara dan dalam  
tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam pasal 153 RBg.

Ketua Majelis,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. ABD. HAFID, SH

Amar putusan ini telah diberitahukan kepada pihak Tergugat sesuai perintah diatas oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makale pada tanggal 25 Mei 2011, sebagaimana ternyata dalam relaas yang bersangkutan Nomor : 8/Pdt.G/2011/PA. Mkl.

Panitera,

JASMIN, SH

putusan ini telah berkekuatan hukum tetap terhitung mulai tanggal 8 Juni 2011.

Panitera,

JASMIN, SH



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)